

Analisis Dimensi Yuridis Peranan Badan Narkotika Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di BNN Prov. Kepri-Batam)

Author:
Nicha Suwalla¹
Nolla Puspita
Dewi²

Affiliation:
Fakultas Hukum
Universitas
Batam^{1,2}

Corresponding email
nicha@univbatam.ac.id
nollapuspitadewi@univbatam.ac.id

Histori Naskah:
Submit: 2023-07-12
Accepted: 2023-07-13
Published: 2023-07-13



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional. Perkembangan penyalahgunaan narkotika berada pada tahap membahayakan generasi penerus bangsa. Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap peranan BNN dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika guna mewujudkan generasi penerus bangsa bermoral dan berintegritas dengan studi penelitian di BNN Provinsi Kepulauan Riau-Batam. Penelitian ini menganalisis dari dimensi pengaturan hukumnya, implementasinya, serta faktor kendala dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mempergunakan pendekatan normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran BNN dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang masih banyak terjadi bahkan para pengguna dan pengedar sudah termasuk generasi muda yang seharusnya dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa. BNN memiliki kendala dalam masalah koordinasi dan kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi instansi terkait, peran serta masyarakat serta kekurangan personel dan anggaran. Kerjasama dan terus melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika adalah solusi bagi BNN untuk menjalankan perannya sebagai fasilitator, koordinator dan sosialitator.

Kata Kunci: Analisis Dimensi Yuridis, Peranan BNN, Penyalahgunaan Narkotika

Pendahuluan

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera perlu peningkatan secara terus menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Zat narkotika diciptakan para ahli ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka obat-obatan semacam narkotika dapat berkembang pula cara pengolahannya. Tindak pidana narkotika ini sudah sangat sering didengar diberbagai kalangan masyarakat dan negara, seperti perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam tahap membahayakan generasi penerus bangsa. Pada hakekatnya zat narkotika bermanfaat bagi kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Oleh karena itu, diciptakan peraturan

perundang-undangan mengenai narkoba, tata cara penggunaannya diatur secara legal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter atau apoteker. Penggunaan narkoba sesuai dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan pasien, karena dokter telah mengetahui dosis yang digunakan oleh tubuh manusia saat tubuh membutuhkan obat bius untuk menyembuhkan penyakit.

Pengertian narkoba berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berbunyi: “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik tanaman sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam undang-undang ini.”

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan transnasional yang mencakup pada permasalahan narkoba dengan membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkoba Nasional (BNN) berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional, Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional Provinsi dan Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota.

Badan Narkoba Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkoba Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba. Badan Narkoba Nasional (BNN) juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama internasional agar jaringan narkoba transnasional dapat dihancurkan.

Peran Badan Narkoba Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional, yakni (a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; (e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (f) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (g) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (h) Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba; (i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (j) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah dibentuk pula Badan Narkoba Provinsi (BNP) dan Badan Narkoba Nasional

Kabupaten/Kota (BNK)..

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. Badan Narkotika Nasional Provinsi mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, kemudian BNNP juga berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. BNNP berfungsi sebagai penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

Indonesia mengalami krisis remaja yang memiliki karakter moral dan integritas yang kuat, hal ini dibuktikan dengan melambannya pembangunan negara dan tingginya tingkat kenakalan remaja. Akibat penyalahgunaan narkoba yang ditimbulkan terhadap bangsa dan negara yaitu merugikan harkat dan martabat bangsa, merusak generasi muda serta merusak ketahanan nasional. Remaja sebagai kaum muda diharapkan dapat memegang kendali negara di masa depan, sehingga para pemuda dapat menentukan arah pembangunan bangsa. Pendidikan karakter bagi remaja merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Perlu upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba untuk Indonesia bisa terlepas dari bahaya narkoba.

Studi Literatur

1. Pengertian Peranan

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Seseorang dapat menerima beberapa perangkat peran pada waktu yang bersamaan, memangku berbagai macam peran yang memungkinkan munculnya kepuasan dan prestasi. Secara sosiologis, maka setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*status*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang ataupun rendah.

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut: (a) Peranan yang ideal (*ideal role*), (b) Peranan yang seharusnya (*expected role*), (c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), (d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila orang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum juga dikenal dengan istilah penerapan hukum dan pelaksanaan hukum. Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *Rechtstoepassin*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika). Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menciptakan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan hukum

sebagai subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut : (a) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan), (b) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda), (c) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu), (d) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu: Pertama Kepastian Hukum, merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum yang jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib. Kedua Kemanfaatan, Dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societs ibi ius*) maka hukum diciptakan untuk manusia maka proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat. Ketiga Keadilan, tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari pada hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara.

Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak menyamakan. Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Para penegak hukum ini pertama sebagai orang atau manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya, kedua dapat dilihat sebagai institusi, organisasi dengan kualitas birokrasinya. Namun kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterikatannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

3. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*narke*” atau “*narkum*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*narcole*” yang berarti menidurkan atau pembiusan, ada juga yang menyebutnya “*narcotic*” yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat-obat pembius.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam yang berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik tanaman sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat disuatu bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Pemerintah menetapkan penyalahgunaan atau peredaran narkotika sebagai perbuatan yang dilarang karena melihat dari dampak yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkotika. Dalam rangka melindungi warga negara serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia, negara membuat seperangkat peraturan perundang-Undangan khusus mengatur tentang tindak pidana narkotika. Aturan hukum tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mempergunakan pendekatan normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (*field research*). Dimana tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dengan menggunakan sumber informasi dasar BNN Kepulauan Riau. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara.

Hasil

A. Pengaturan Hukum Tentang Peranan Badan Narkotika Nasional Untuk Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Guna Mewujudkan Generasi Penerus Bangsa Bermoral Dan Berintegritas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Namun secara substansial, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan BNN yang sangat besar.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu : Pertama, masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual

masyarakat, Kedua, masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern.

Fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: *pertama*, bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; *kedua*, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. Dalam konteks produk legislasi melalui proses pembentukan perundang-undangan di bidang kesehatan khusus untuk masalah narkotika, baik oleh BNN dan pemerintah diperlukan *grand design* hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang bertitik tolak kepada perubahan-perubahan sosial (*social of change*) atau rekayasa sosial (*social engineering*) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Fungsi hukum sebagai alat *Social Control* dan *Social Engineering* perlunya didorong dan diaktualisasikan sehingga dengan pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat menjamin kepastian hukum dan efektifitas penegakannya karena dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat. Sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan mampu menjadi *Living Law* dalam masyarakat, karena materinya memuat pengaturan yang bersih dan adil atas kepentingan-kepentingan *stakeholder* secara mayoritas yang menempatkan Pemerintah.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas, baik dari kesehatan medis, psikiatri, mental, dan psikososial. Jenis-jenis obat yang sering disalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, atau zat yang dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Kehadiran narkoba di dunia memiliki dua sisi berlawanan. Di satu sisi, narkoba sangat berguna, terutama kedokteran, farmasi, dan sebagainya. Tapi di penyalahgunaan narkoba sisi lain dapat mengancam kelangsungan hidup manusia, terutama bagi generasi muda di masa depan. Penyalahgunaan narkoba adalah ancaman bagi kelangsungan hidup manusia jelas telah melanggar hak asasi manusia untuk melaksanakan pekerjaan dan menikmati kebebasan hidup yang berorientasi untuk hal-hal yang positif.

Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa sebagai pemuda dan siswa menjadi fokus utama, meskipun banyak korban penyalahgunaan narkoba di samping siswa, tetapi fokus pada mereka adalah yang paling penting, karena siswa yang pernah menyalahgunakan obat akan menjadi sumber bencana besar bagi negara-negara di dunia. Ancaman penyalahgunaan narkoba jelas adalah multi-dimensi: kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan, keamanan dan penegakan hukum. Bahaya penyalahgunaan narkoba akan berdampak pada kesehatan, kerusakan fisik dan psikologis, merusak generasi, ketergantungan dan bahkan kematian. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sentral dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan yang harus menjadi isu sentral di berbagai dialog narkoba. Karena memang tidak akan ada pertumbuhan sosial-ekonomi yang baik, jika penyalahgunaan narkoba meningkat dan semakin parah, yang pada gilirannya mempengaruhi kelangsungan hidup generasi muda.

Upaya preventif sangat diperlukan guna melindungi generasi muda sebagai penerus kelangsungan hidup manusia, tindakan-tindakan konkret yang dimulai dari pencegahan dan membentengi generasi muda agar tidak masuk dan terjerumus dalam jurang penyalahgunaan narkoba. Masyarakat harus proaktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, dengan mengetahui urgensi dari permasalahan, maka penyalahgunaan

narkoba dapat segera di hentikan. Melalui pendidikan dan penyampaian informasi yang masif dan akurat merupakan langkah-langkah yang penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Perkembangan kejahatan narkoba telah menakutkan kehidupan masyarakat yang telah memakan banyak korban, tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, yang menjadi korban mayoritas adalah kalangan remaja dan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Fenomena ini menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tanggungjawab negara dan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan terjalin menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait.

Pengaturan hukum tentang peranan BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika guna mewujudkan generasi penerus bangsa bermoral dan berintegritas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Serta didukung dengan Peraturan Bersama (Perber) tujuh lembaga Negara yaitu, BNN, Polri, Menkumham, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019.

B. Implementasi Peranan Badan Narkotika Nasional Untuk Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Guna Mewujudkan Generasi Penerus Bangsa Bermoral Dan Berintegritas

Perhatian pemerintah terhadap peredaran dan kasus narkotika sangat serius, bentuk keseriusan pemerintah adalah dengan membentuk lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika serta visinya Mewujudkan Indonesia Bebas Dari Ancaman Narkoba. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999, tugas BNN pada awalnya adalah mengkoordinasi, dan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 sekarang berwenang langsung menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba dan lembaga yang ada seperti POLRI diberdayakan dengan menambah struktur organisasi dan satuan tugas khusus. Masyarakat juga tidak ketinggalan dengan membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami peningkatan pasca lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat perbaikan atau penguatan yang cukup signifikan terhadap kelembagaan pencegahan dan penanggulangan narkoba. Jika semula hanya sebagai lembaga non-struktural yang bersifat koordinatif, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mengisyaratkan sebagai lembaga yang lebih operasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Keberhasilan tugas, fungsi dan wewenang BNN maupun BNNP dan BNNK yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi dari setiap pihak yang terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan guna terlaksananya program-program kegiatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

narkotika.

Dalam menjalankan koordinasi, setiap instansi terkait diharapkan tidak memiliki ego sektoral untuk melaksanakan program kegiatan. Ego sektoral ataupun kurang memahami tugas pokok dan fungsi akan menjadi kendala dalam implementasi pengaturan hukumnya dan terpenting adalah menimbulkan rasa tanggungjawab bersama dan menjadikan permasalahan penyalahgunaan narkotika tersebut sebagai pekerjaan rumah bersama demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang bermoral dan berintegritas. Fungsi Negara atau pemerintahan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait dalam mendukung peran BNN untuk menjalankan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika guna mewujudkan generasi penerus bangsa yang bermoral dan beintegritas.

Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. BNNP Kepulauan Riau yang berperan dan bertugas membantu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam memberantas dan mencegah penggunaan dan peredaran narkotika. BNNP Kepulauan Riau dalam menjalankan tugasnya khususnya di Kota Batam di *backup* dan dibantu oleh BNNK sebagai lembaga yang berada satu tingkat dibawahnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika, tidak hanya itu BNNK Batam dan BNNP Kepulauan Riau juga menjalankan tugas dengan melakukan penyuluhan bahaya narkotika terutama di wilayah yang sudah masuk dalam pemetaan pengguna narkotika. BNNP Kepulauan Riau memiliki peran penting yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika, karena BNNP merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Peranan BNN terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu peran ideal dan peran normatif. Peranan ideal adalah melalui pelaksanaan koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi yang berwenang dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika BNN telah membentuk satuan tugas (satgas) anti narkotika. Sedangkan perana normative adalah melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, bidang pemberantasan serta bidang hukum dan Kerjasama.

Pembahasan

Faktor Kendala dan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki cukup banyak kendala dalam melakukan hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kendala yang dihadapi oleh BNN tersebut berasal dari berbagai faktor. Pertama, adalah masalah koordinasi antar instansi. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, BNN Provinsi Kepulauan Riau harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya. Seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian dan lainnya. Namun, koordinasi dengan daerah-daerah dan instansi masih kurang, dikarenakan perwakilan BNN Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Kabupaten/Kota masih belum efektif. Serta respon instansi-instansi yang masih sangat lambat, menyebabkan upaya yang dilakukan sering terkendala. Koordinasi ini penting sekali perannya dalam upaya pencapaian keberhasilan BNN untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika karena tanpa adanya koordinasi yang baik dan dukungan dari pihak terkait lainnya tidak mungkin BNN bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.

Kendala kedua adalah kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi terkait. Berhubungan dengan koordinasi, pemahaman akan tugas pokok dan fungsi sangat diperlukan. Tidak memberatkan tanggungjawab seutuhnya kepada BNN tapi saling bersinergi untuk menuntaskan masalah penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk tugas bersama untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus

bangsa. Tidak mengembangkan prinsip ego sektoral sangat membantu dalam upaya meningkatkan peran BNN untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Ketiga adalah peran serta masyarakat, kurangnya keterbukaan masyarakat untuk berbagi informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disekitar mereka, sehingga BNN kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus yang ada di sekitar masyarakat. Padahal kerjasama dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak BNN. Masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba. Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya. Hal ini juga disebabkan kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan tentang bahaya narkoba.

Kendala keempat adalah kurangnya kuantitas personil dan anggaran. Keterbatasan personil merupakan salah satu kendala BNN Provinsi Kepulauan Riau, personil yang ada di BNN Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari yang seharusnya, sehingga memperlambat kinerja BNN Provinsi Kepulauan Riau. Kekurangan anggaran, sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Batam juga menjadi kendala, seperti kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai). Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Ali Chozin, selaku Pelaksa Harian Kepala BNNP Kepulauan Riau, beliau mengatakan masalah kekurangan personil dan anggaran akan dapat ditutupi dengan sinergitas yang solid antara instansi-instansi terkait.

Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum tentang peranan Badan Narkotika Nasional untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
2. Implementasi Peranan Badan Narkotika Nasional untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai fasilitator atau koordinator, sosialisator atau penyuluh dengan instansi lain pada kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
3. Kendala-kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika, pertama adalah masalah koordinasi dan kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi instansi dari terkait. Kedua, peran serta masyarakat. Ketiga, kurangnya kuantitas personil BNN dan anggaran. Solusi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, yakni Preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkoba beserta bukti-buktinya.

Referensi

Buku

Afif, Anwar Marzani, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah Cetakan II*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2004.

Ahmadi, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2007.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Apandi, Yusuf, *Katakan tidak pada narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung, 2010.

Atmasasmita, Romli, *Tiga Paradigma Hukum Pembangunan Nasional: Makalah Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010.

_____, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publising, Yogyakarta, 2012.

Bakhri, Syaiful, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Gramata publishing, Jakarta, 2012.

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana, Cet 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Damanik, K.I, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, YOI, Jakarta, 2012.

Duun, W.N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.

Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Harlina Martono Lydia Dan Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Harlina Martono Lydia Dan Satya Joewana, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Jazuli, Ahmad. *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*. Bengawan Ilmu, Semarang, 2007.

Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psicotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.

Kadarmanta, *Mencegah Narkoba Di Sekolah*, Forum media utama, Jakarta, 2012.

Liliawati, Eugenia Muljono, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psicotropika*, Harvarindo, Jakarta, 2006.

Makarao Taufik Moh, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Martono, L. Harlina, *Pendidikan Sebagai Sarana Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2005.

Miles, Mathew, B dan A, Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, University Indonesia, Jakarta, 2007.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60).

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493).

Disertasi, Tesis, Jurnal, Makalah, Artikel, Surat Kabar

Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Batam, 2016.

Edorita, Widia “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Di Mulai?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm 83.

Essie Rollins, State Of Florida Department Of Law Enforcement, No. 87–3610 Non–Argument Calendar.March 23, 1989.

Helviza, Ira, Zulihar Mukmin dan Amirullah, 2016, “Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume1, Nomor 1*, url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604>.

Nurmalawaty, *Penegakan Pidana Dalam Penanggulangan Narkoba*, 15 JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor II Oktober 2015. Majalah Hukum USU Vol 9 No. 2, Medan, 2004.

Pamungkas, Apriliantin Putri, 2017, “Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia”, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 2, url: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

Rejeki, Sri, 2014, “Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja”, *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol: XXI, No: 1, url: <http://download.portalgaruda.org/article.php>.

Wijaya, Wagimin Wira, 2005, *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume II/ No. 07*. url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604-ID>.

